

PERSEPSI UMAT ISLAM JEMBER DALAM MEMUTUSKAN MEMILIH BANK SHARI'AH

Mahmudah

*Prodi Mu'amalah, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Jember*

Abstract

Syari'ah banking system was officially introduced to the people of Indonesia since 1992 by the regulation (UU No.7 in 1992). It is about banking system which is later on revised with UU No. 10 in 1998. As a financial industry which is relatively new, syari'ah banking shows its great development. However, it is not followed by asset development. The inclusion of syari'ah banking asset compared to conventional banks is relatively lower. This happens since the people of Indonesia don't really and completely understand about syari'ah banking.

Kata Kunci: Persepsi, Keputusan Memilih, Bank Shari'ah

Perbankan Shari'ah secara resmi diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia sejak 1992, dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Sebagai industri keuangan yang relatif baru, perbankan shari'ah pada 2002 memperlihatkan pertumbuhan yang cukup pesat. Hal tersebut tercermin dalam meningkatnya jumlah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip shari'ah dan cukup tingginya pertumbuhan aset DPK (Dana Pihak Ketiga) maupun PYD (Pembiayaan yang Disalurkan). Walaupun begitu, cakupan aset perbankan shari'ah dibandingkan bank konvensional masih kecil.

Kenyataan rendahnya aset perbankan shari'ah merupakan permasalahan yang harus dihadapi, terutama berkaitan dengan penerapan suatu sistem perbankan baru yang mempunyai sejumlah perbedaan prinsip dengan sistem keuangan yang selama ini telah dominan dan berkembang pesat di Indonesia, beberapa permasalahan itu adalah:

1. Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional Bank Shari'ah;
2. Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional Bank Shari'ah;

3. Jaringan kantor Bank Shari'ah yang belum luas;
4. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai Bank Shari'ah masih terbatas.

Kabupaten Jember dengan penduduk mayoritas beragama Islam merupakan pasar potensial untuk pengembangan Bank Shari'ah. Walaupun begitu, sampai saat ini di Jember hanya ada satu bank umum Shari'ah dan satu BPRS. Meski relatif masih baru, keberadaan Bank Shari'ah mulai diterima pasar perbankan. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan pembiayaan Bank Shari'ah yang mencapai 1,40 % dari Rp 4 miliar menjadi 24,2 %.

Walaupun begitu, *market share* Bank Shari'ah masih kecil dibandingkan dengan bank non shari'ah di Jember. Hingga akhir September 2004, pembiayaan Bank Shari'ah hanya mendapat 1,75 % dari *market share* pembiayaan bank non shari'ah yang nilainya mencapai Rp. 1,39 triliun. Hal yang sama juga terjadi pada sisi penyerapan dana pihak ketiga (DPK). Bank Shari'ah hanya mendapat 0,34 % dari *market share* penyerapan dana pihak ketiga dibandingkan bank non shari'ah yang nilainya mencapai Rp 2,11 triliun. *Market share* Bank Shari'ah yang relatif kecil dibandingkan dengan bank non shari'ah tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya pengetahuan dan pemahaman masyarakat (umat Islam) terhadap keberadaan serta operasional Bank Shari'ah yang masih terbatas.

Bertolak dari pemikiran di atas, tulisan ini hendak mengkaji persepsi umat Islam di Kabupaten Jember terhadap bank shari'ah. Yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana persepsi umat Islam di Kabupaten Jember terhadap Bank Shari'ah, dan apakah ada pengaruh yang signifikan antara persepsi umat Islam dengan keputusan memilih Bank Shari'ah, serta untuk mengetahui hubungan antara persepsi dengan keputusan memilih Bank Shari'ah.

KAJIAN TEORITIK

Perbankan shari'ah adalah lembaga perantara keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada siapa yang membutuhkan, baik untuk keperluan konsumsi maupun produksi, dan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, yakni mengacu pada al-Quran dan sunnah Rasulullah. Kegiatan yang dilakukan selalu berkaitan dengan: 1. pemindahan uang; 2. menerima dan membayarkan kembali uang nasabah; 3. mendiskonto surat wesel, surat order, maupun surat berharga lainnya; 4. membeli dan menjual surat-surat berharga; 5. membeli dan menjual surat wesel, cek wesel, kertas dagang; 6. memberi kredit dan jaminan kredit. (Tim Ensiklopedi Islam, 1994: 231)

Perbankan shari'ah merupakan bentuk perbankan yang berusaha memberi pelayanan kepada nasabah dengan bebas bunga (*interest*). Para perintis perbankan shari'ah berargumentasi bahwa bunga termasuk *riba* (*usury*) dan jelas-jelas dilarang dalam Islam. Alasan tersebut mendorong beberapa sarjana muslim untuk menawarkan alternatif lain untuk pengembangan sistem perbankan yang sarat dengan aturan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan larangan *riba* yakni pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil* (Syafii,1999: 31). Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan pengertian *riba*, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa *riba* adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara *bathil* atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Larangan supaya umat Islam tidak mengambil *riba* bersumber dari berbagai surah dalam Al-Qur'an dan Hadits. Larangan *riba* yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap. *Tahap pertama*, menolak anggapan bahwa pinjaman *riba* yang seolah-olah menolong mereka yang membutuhkan sebagai suatu perbuatan mendekatkan diri kepada Allah. *Tahap kedua*, *riba* digambarkan sebagai sesuatu yang buruk, Allah mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan *riba*. *Tahap ketiga*, *riba* diharamkan dengan dikaitkan dengan suatu tambahan yang berlipat ganda. *Tahap keempat*, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.

Riba dikelompokkan menjadi dua (Syafii,2001: 41), yakni *riba* hutang piutang dan *riba* jual beli. *Riba* hutang piutang dibagi menjadi *riba qard* dan *riba jahiliyah*, sedangkan *riba* jual beli dibagi menjadi *riba fadl* dan *riba nasi'ah*.

Apakah bunga bank sama dengan *riba*? Bunga secara bahasa berarti tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjam. Pendapat lain menyatakan, bunga adalah sejumlah uang yang dibayar/dikalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau persentase modal yang bersangkutan paut dengan suku bunga modal (Muhammad,2002: 54).

Praktik membungakan uang adalah upaya untuk memperoleh tambahan uang atas uang semula dengan cara: 1. pembayaran tambahan uang itu prakarsanya tidak datang dari yang meminjam; 2. dengan jumlah tambahan yang besarnya ditetapkan di muka; 3. peminjam sebenarnya tidak mengetahui dengan pasti apakah usahanya akan berhasil atau tidak dan apakah ia akan sanggup membayar tambahan dari pinjamannya itu; 4. pembayaran tambahan uang itu dihitung dengan persentase

sehingga tidak tertutup kemungkinan suatu saat jumlah seluruh kewajiban yang harus dibayar menjadi berlipat ganda.

Praktik membungakan uang diterapkan pada perbankan konvensional, yang mana operasionalnya sebagian besar ditentukan oleh kemampuannya dalam menghimpun dana melalui bunga yang menarik. Tingkat suku bunga dikatakan menarik apabila: 1. lebih tinggi dari tingkat inflasi; 2. lebih tinggi dari tingkat bunga riil di luar negeri; 3. lebih bersaing di dalam negeri (Muhammad,2002: 60).

Dengan melihat aplikasi bunga pada bank konvensional, maka kesamaan bunga dengan *riba* sulit dibantah. Apalagi secara nyata bunga pada perbankan lebih banyak *mudharat*-nya dari pada manfaatnya. Ke-*mudharat*-an bunga sehingga dikategorikan *riba* antara lain: 1. mengakumulasi dana untuk keuntungannya sendiri; 2. bunga adalah konsep biaya yang digeserkan kepada penanggung berikutnya; 3. menyalurkan hanya kepada mereka yang mampu; 4. penanggung terakhir adalah masyarakat; 5. memandulkan kebijakan stabilitas ekonomi dan investasi; 6. terjadi kesenjangan yang tidak akan ada habisnya.

Operasional perbankan shari'ah baik pada penghimpunan dan penyaluran dana mengacu pada ketentuan-ketentuan syariat Islam. Di antara prinsip-prinsip operasional tersebut adalah: 1. prinsip titipan (*wadi'ah, depository*); 2. prinsip jual beli (*bai', sale and purchase*); 3. prinsip bagi hasil (*mudharabah, profit sharing*); 4. prinsip sewa (*ijarah, operational lease and financial lease*); 5. prinsip jasa (*fee based services*) antara lain *kafalah, wakalah, hiwalah, rahn, dan qard*.

Sebagai lembaga perantara keuangan, Bank Shari'ah mempunyai tiga fungsi pokok dalam kaitan dengan perekonomian masyarakat. Ketiga fungsi tersebut adalah: fungsi penghimpuna dana, fungsi penyaluran dana, dan fungsi pelayanan jasa. Dari fungsi tersebut Bank Shari'ah mempunyai dua jenis dana yang dapat menunjang operasionalnya, yaitu: 1. Dana bisnis, sebagai input dana dapat ditarik kembali oleh pemiliknya; 2. Dana ibadah, sebagai input dana tidak dapat ditarik kembali oleh yang beramal, kecuali input dana ibadah untuk pinjaman (Muhammad,2002: 96).

Fungsi penghimpunan dana diwujudkan oleh perbankan Shari'ah pada produk rekening tabungan, rekening giro, serta rekening investasi. Adapun akad uang mendasari berlakunya simpanan di bank adalah akad *wadi'ah* dan *mudharabah*. Selain kedua jenis simpanan tadi, Bank Shari'ah juga mengelola dana ibadah seperti zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) yang dalam hal ini Bank Shari'ah dapat berfungsi sebagai *'amil*.

Fungsi penyaluran dana diwujudkan oleh perbankan Shari'ah pada produk

pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan Bank Shari'ah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank Islam dari masyarakat yang surplus dana. Orientasi pembiayaan yang diberikan Bank Shari'ah adalah untuk mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan nasabah dan Bank Shari'ah. Sasaran pembiayaan adalah semua sektor ekonomi untuk pembiayaan seperti pertanian, industri rumah tangga, perdagangan dan jasa. Ada berbagai jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh Bank Shari'ah, adapun yang berkembang selama ini mengacu pada dua jenis akad, yaitu : akad *shirkah* dan akad jual beli. Di antara pembiayaan yang sudah dikembangkan oleh Bank Shari'ah dengan dua akad tersebut adalah : 1. pembiayaan *bay' bi al-thaman 'ajil* (pembiayaan berakad jual beli); 2. pembiayaan *murabahah* (pembiayaan berakad jual beli); 3. pembiayaan *mudharabah* (pembiayaan berakad *shirkah*); 4. pembiayaan *musharakah* (pembiayaan berakad *shirkah*); 5. pembiayaan *al-ijarah* (talangan dana kepada nasabah untuk pengadaan barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran sewa tanpa diakhiri dengan kepemilikan); 6. *bay' ta'jir* (talangan dana kepada nasabah untuk pengadaan barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati dengan sistem pembayaran sewa yang diakhiri dengan kepemilikan); 7. pembiayaan *al-qard* (perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah, yaitu nasabah yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban non usaha atau pengusaha yang menginginkan bangkit kembali yang oleh karena ketidak mampuannya untuk melunasi kewajiban usahanya)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah *metode penelitian deskripsi korelasi*, dengan variabel yang dikorelasikan adalah :

- a. Variabel pengaruh yaitu persepsi umat Islam di Kabupaten Jember terhadap prinsip operasional serta produk dan jasa
- b. Variabel terpengaruh yaitu keputusan memilih bank shari'ah

Penelitian dilakukan di Kabupaten Jember yang memiliki 31 kecamatan. Pada penelitian ini hanya diambil 3 kecamatan dengan menggunakan *metode purposive area*. Adapun pertimbangan dipilihnya 3 kecamatan, Kaliwates, Patrang, dan Sumbersari, sebagai ruang lingkup dan objek penelitian karena penduduknya lebih heterogen, baik dari segi perekonomian, pendidikan, maupun karena faktor dana, tenaga, dan waktu peneliti.

Karena populasi bersifat heterogen, maka metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah metode stratifikasi (*stratified random sampling*). Sedangkan

jumlah sampel yang digunakan sebanyak 100 responden dengan penyebaran di Kaliwates 37 responden, Patrang 33 responden, dan Sumbersari 30 responden, yang mana sampel dibagi menjadi 2 golongan menurut tingkat pendidikan yaitu golongan I : SLTA/MA ke bawah dan golongan II : PT ke atas

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah angket (kuisisioner), observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan skala sikap dari *likert*, sedangkan untuk menguji hipotesis kedua yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel pengaruh terhadap variabel terparuh digunakan teknik *analisis regresi linier berganda* dengan rumus

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Untuk uji signifikansi digunakan *uji F* dengan rumus :

$$F_{\text{ratio}} = \frac{R^2 / k}{(i - R) (n - k - i)}$$

Untuk mendapatkan nilai determinan R^2 digunakan rumus:

$$R_{y(1,2)} = \sqrt{\frac{b_1 \sum x_1 y_1 + b_2 \sum x_2 y}{\sum y^2}}$$

Untuk mempermudah menganalisis data digunakan sarana komputer melalui program SPSS for windows versi 10.0

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Variabel terpengaruh dalam peneltian ini adalah keputusan umat Islam di kabupaten Jember untuk memilih Bank Shari'ah. Keputusan umat Islam untuk memilih Bank Shari'ah dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap Bank Shari'ah. Berdasarkan perolehan data melalui kuisisioner yang dinilai dengan menggunakan *skala likert*, di mana masing-masing pernyataan mempunyai pilihan dengan skor 1-5. Masing-masing responden akan mendapatkan skor yang paling rendah 1 dan paling tinggi 5.

Jumlah pertanyaan variabel persepsi umat Islam terhadap prinsip operasional

perbankan Shari'ah sebanyak 6 item, sehingga penentuan positif atau negatif didasarkan pada pengelompokan: 6 – 14 = negatif (kurang), 15 – 22 = netral (cukup), 23 – 30 = positif (baik). Skor variabel yang diperoleh dari pertanyaan di atas :

No	Interval Jumlah Skor	Strata I		Strata II	
		F	%	F	%
1.	6 - 14	-		-	
2.	15 - 22	32	64	8	16
3.	23 - 30	18	36	42	84
	Jumlah	50	100	50	100

Sedangkan jumlah pertanyaan variabel persepsi umat Islam terhadap produk dan jasa perbankan Shari'ah sebanyak 3 item, sehingga penentuan positif atau negatif didasarkan pada pengelompokan: 3 – 7 = negatif (kurang), 8 – 11 = (cukup), 12 – 15 = (baik). Adapun data skor yang diperoleh :

No	Interval Jumlah Skor	Strata I		Strata II	
		F	%	F	%
1.	3 - 7	11	22	-	-
2.	8 - 11	24	48	27	54
3.	12 - 15	15	30	23	46
	Jumlah	50	100	50	100

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Persepsi umat Islam di Kabupaten Jember terhadap prinsip operasional perbankan shari'ah pada strata I adalah cukup baik, di mana sebanyak 32 responden (64 %) mempunyai nilai dengan interval 15 – 22, sedangkan strata II adalah baik, di mana sebanyak 42 responden (84 %) mempunyai nilai dengan interval 12 – 15.

Persepsi umat Islam di kabupaten Jember terhadap produk dan jasa perbankan Shari'ah pada strata I dan II adalah cukup baik, yang mana sebanyak 24 responden (48 %) pada strata I mempunyai nilai dengan interval 8 – 11 yang berarti netral dan 27 orang (54 %) pada strata II mempunyai nilai dengan interval 8 – 11 (netral).

Untuk mengetahui hubungan persepsi umat Islam dengan keputusan memilih Bank Shari'ah digunakan analisis regresi linier berganda. Adapun hasilnya

adalah :

No	Variabel	Koefesien Regresi
1.	Konstanta	12,383
2.	X_1	0,367
3.	X_2	0,694
4.	R Square (R^2)	0,429
5.	Multiple Square	0,655

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi linier berganda yang dapat diperoleh adalah :

$$Y = 12,383 + 0,367 X_1 + 0,394 X_2 + e$$

Persamaan di atas menunjukkan :

- 12,83 = adalah konstanta. Konstanta merupakan nilai Y ketika X_1 dan X_2 sama dengan nol. Dari nilai konstanta di atas, berarti ketika umat Islam belum mempunyai persepsi terhadap perbankan Shari'ah, maka keputusan memilih terhadap perbankan Shar'ah sebesar nilai konstan. Jadi angka 12,383 mempunyai arti bahwa apabila variabel X_1 dan X_2 sama dengan nol maka besarnya variabel Y sebesar 12,383.
- 0,367 = variabel X_1 . Koefesien regresi variabel X_1 menunjukkan besarnya perubahan variabel Y sehubungan dengan perubahan variabel X_1 , dengan asumsi variabel X_1 konstan. Perubahan yang terjadi bersifat positif atau searah, artinya apabila salah satu variabel mengalami perubahan maka menyebabkan perubahan lainnya. Apabila terjadi perubahan variabel X_1 sebesar 1 % dengan anggapan variabel X_2 sama dengan nol menyebabkan perubahn variabel Y sebesar 0,367
- 0,697 = variable X_2 Koefesien regresi variabel X_2 menunjukkan besarnya perubahan variabel Y sehubungan dengan perubahan variabel X_2 , dengan asumsi variabel X_2 konstan. Perubahan yang terjadi bersifat positif atau searah, artinya apabila salah satu variabel mengalami perubahan maka menyebabkan perubahan lainnya. Apabila terjadi perubahan variabel X_2 sebesar 1 % dengan anggapan variabel X_1 sama dengan nol menyebabkan perubahn variabel Y sebesar 0,697.

- 0,655 = *Multiple R*. *Multiple R* sebesar 0,655 menunjukkan bahwa secara keseluruhan antara variabel X_1 , variabel X_2 dan variabel Y berhubungan nyata di mana hubungannya adalah cukup kuat dengan nilai 0.655.
- Koefisien regresi (R^2) menunjukkan besarnya prosentase variasi nilai variabel Y yang dapat diterangkan dengan variabel X_1 dan variabel X_2 secara bersama-sama atau gabungan, dan dapat dijelaskan oleh garis regresi liniernya. Berdasarkan hasil analisis menggunakan SPSS diperoleh nilai R^2 sebesar 0,429 sehingga :

$$R^2 \times 100 \% = 0,429 \times 100 \% = 42,9 \%$$

Hal ini memberi arti bahwa 42,9 % variasi dalam variabel Y dijelaskan oleh variabel X_1 dan variabel X_2 , sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang tidak diteliti sebesar $100 \% - 42,9 \% = 57,1 \%$ seperti persepsi terhadap fasilitas, pelayanan dan lain-lain.

Pengujian hipotesis dengan uji F digunakan untuk menguji hipotesis yang berbunyi : "Diduga tidak ada pengaruh yang signifikan antara persepsi umat Islam di Kabupaten Jember dengan keputusan memilih perbankan Shari'ah".

Adapun hasil analisis uji F adalah :

Kriteria hipotesis	F hitung	F tabel	Signifikansi	Keputusan memilih
$H_0: b = 0$	36,43	21,35	0,000	Terima H_a dan tolak H_0
$H_a: b \neq 0$				

Berdasarkan table diatas, menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 36,43 lebih dari F tabel sebesar 21,53 atau $= 0,05 > \text{signifikan} = 0,000$. Perhitungan ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas (pengaruh) yang digunakan dalam model secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (terpengaruh), artinya ada pengaruh yang signifikan dari persepsi tentang prinsip operasional serta produk dan jasa perbankan Shari'ah terhadap pemanfaatan Bank Shari'ah. Hal ini berarti hipotesis pertama diterima.

KESIMPULAN

1. Persepsi umat Islam di Kabupaten Jember terhadap prinsip operasional

perbankan Shari'ah pada strata I adalah cukup baik, di mana sebanyak 32 responden (64 %) mempunyai nilai dengan interval 15 – 22, sedangkan strata II adalah baik, di mana sebanyak 42 responden (84 %) mempunyai nilai dengan interval 12 – 15. Persepsi umat Islam di kabupaten Jember terhadap produk dan jasa perbankan Shari'ah pada strata I dan II adalah cukup baik, yang mana sebanyak 24 responden (48 %) pada strata I mempunyai nilai dengan interval 8 – 11 yang berarti netral dan 27 orang (54 %) pada strata II mempunyai nilai dengan interval 8 – 11 (netral).

2. Ada pengaruh positif yang signifikan antara persepsi umat Islam terhadap keputusan memilih perbankan Shari'ah, hal tersebut terbukti dari hasil analisis regresi berganda yang dibuktikan pada $F_{hitung} = 36,43 > F_{tabel} = 2,35$ atau $= 0,05 > \text{signifikan} = 0,000$. Perhitungan ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari persepsi umat Islam di kabupaten Jember terhadap keputusan memilih perbankan Shari'ah

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Shari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- _____, 1991. *Bank Shari'ah : Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia Institut.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Indriarto, Nur dan Supomo, Bambang. 1999. *Metode Penelitian Bisnis, untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Muhammad, 2002. *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saeed, Abdullah. 1996. *Islamic Banking and Interest : A Study of The Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Leiden: EJ Brill.
- Sudarsono, Heri. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Shari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sidi AK, Harisman. 2000. "Kebijakan Pengembangan Perbankan Shari'ah di Indonesia", *Kuliah Ekonomi Islam Bank IFI*, Desember 2000.